



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1033 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2025  
TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG/KUASA  
PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS  
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan terdapat Pengurus Barang Pembantu yang mutasi, dikenakan hukuman disiplin, atau promosi, maka Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 350);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal I**

Nama-nama dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 2025 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Halaman 11 nomor urut 29 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**DINAS SOSIAL**

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
29.	Sumantri	197007 142008 011016	170023	Penata Muda (III/a)	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	2 Juni 2025

2. Halaman 12 nomor urut 7 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pegguna Barang	TMT
7.	Syaiful Rachman	199404 192020 121012	200157	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Agustus 2025

3. Halaman 23 nomor urut 2 Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pegguna Barang	TMT
2.	Saifudin Agus Susanto	198308 032009 121001	212705	Penata Tingkat I (III/d)	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 September 2025

4. Halaman 28 nomor urut 12 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**


No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pegguna Barang	TMT
12.	Suherman	197703 122007 011022	166813	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Meruya Utara- Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus Barang Pembantu	Sekretaris Kelurahan	2 Januari 2025

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta